



**P U T U S A N**

**Nomor 174/Pdt. G/2013/PA Msb**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun , Desa , Kecamatan , Kabupaten Luwu , selanjutnya disebut penggugat ;

m e l a w a n

, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di Dusun , Desa Ra , Kecamatan , Kabupaten Luwu , selanjutnya disebut tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat ;

Telah memeriksa alat bukti dan saksi-saksi Penggugat ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba, di bawah Register Perkara Nomor 174/Pdt. G/2013/PA Msb, tanggal 22 Mei 2013 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Ahad, tanggal 9 Mei 2010, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 130/15/V/2010, tanggal 14 Mei 2010 ;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah nenek Penggugat selama satu tahun, kemudian pindah secara bergantian antara rumah kediaman bersama di Minangatalu dan



rumah orang tua Tergugat di Desa dan dikaruniai satu orang anak bernama , umur dua tahun dan anak tersebut diasuh oleh Penggugat ;

3. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak bulan Juli 2012 mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat mempunyai sifat yang kasar dan sering marah tanpa alasan yang jelas serta selalu menceritakan rahasia rumah tangga Penggugat dan Tergugat kepada orang lain ;
4. Bahwa pada bulan Agustus 2012 terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat mengatakan bahwa makanan yang dibuat Penggugat tidak enak dan melemparkan piring yang berisi makanan tersebut dan saat itu pula Penggugat pergi mengambil makanan dari rumah nenek Penggugat untuk Tergugat, namun Tergugat menolak dan marah ;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orang tua Tergugat di desa radda dan sejak kepergian Tergugat tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi namun hanya membicarakan masalah anak saja ;
6. Bahwa sejak pisah tempat tinggal kurang lebih 10 bulan lamanya Tergugat pernah meminta rukun kembali, namun Penggugat menolak karena tidak tahan dengan sikap dan prilaku Tergugat dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga menderita lahir bathin ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut :

**Primer :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan jatuh talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Memohon kepada Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang

**Putusan No. 174/Pdt. G/2013/PA Msb, Hal. 2 @ 11**



wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

**Subsider :**

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, selanjutnya Ketua Majelis memerintahkan para pihak berperkara untuk menempuh upaya perdamaian melalui Mediasi, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum, dan atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya ;

Bahwa Tergugat mengajukan jawaban secara lisan telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat dan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 130/15/V/2010, tanggal 14 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan , yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup ( Bukti P ) ;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian secara terpisah masing-masing bernama :

1. , di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut ;
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat karena kemanakan istri saksi, sedang Tergugat saksi kenal setelah menikah dengan Penggugat ;
  - Bahwa saksi hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tahun 2010 ;

**Putusan No. 174/Pdt. G/2013/PA Msb, Hal. 3 @ 11**



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah nenek Penggugat, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama dan telah dikaruniai satu orang anak ;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak bulan Juli 2012 mulai muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat mempunyai sifat yang kasar dan sering marah tanpa alasan yang jelas ;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke kediaman Penggugat dan Tergugat dan melihat keduanya sedang bertengkar ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2012, dimana Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orang tuanya di Desa ;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak ingin lagi hidup bersama Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat ;

2. *menjawab*, di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa Penggugat adalah kemanakan saksi, sedang Tergugat saksi kenal setelah menikah dengan Penggugat ;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tahun 2010 ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal secara bergantian antara rumah kediaman bersama dengan rumah orang tua Tergugat, dan telah dikaruniai satu orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis selama satu tahun, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat memiliki sifat yang kasar, sering marah-marah masalah makanan ;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke kediaman Penggugat dan Tergugat dan melihat keduanya sedang bertengkar ;
- Bahwa pada bulan Agustus 2012 terjadi lagi pertengkaran yang

**Putusan No. 174/Pdt. G/2013/PA Msb, Hal. 4 @ 11**



terakhir disebabkan masalah yang sama ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 11 bulan lamanya, dimana Tergugat meninggalkan Penggugat ke rumah orang tuanya di Desa ;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak saling mempedulikan sebagai suami istri ;
- Bahwa yang membiayai kebutuhan hidup Penggugat dan anaknya adalah Penggugat sendiri yang mencari nafkah ;
- Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan tapi tidak berhasil karena Penggugat tidak ingin lagi hidup bersama Tergugat ;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan tetap menghendaki perceraian, begitu pula dengan Tergugat mengajukan kesimpulan tidak keberatan untuk bercerai, dan keduanya tidak akan mengajukan alat bukti lagi serta mohon putusan dari Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya maka semua yang termuat dalam berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya Mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur Mediasi melalui Mediator , (Hakim Pengadilan Agama Masamba) dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 Juni 2013 tidak berhasil mendamaikan ;

Menimbang, bahwa setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai maksud Pasal 82 ayat ( 1 ) dan ( 4 ) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

**Putusan No. 174/Pdt. G/2013/PA Msb, Hal. 5 @ 11**



Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil yang pada pokoknya pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak bulan Juli 2012 mulai muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat mempunyai sifat yang kasar dan sering marah tanpa alasan yang jelas serta selalu menceritakan rahasia rumah tangga kepada orang lain, dan pada bulan Agustus 2012 terjadi lagi pertengkaran disebabkan masalah makanan dan setelah kejadian tersebut Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orang tuanya di Desa *adab* dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang berlanjut hingga pisah tempat tinggal tanpa nafkah yang diberikan kepada Penggugat menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pecah ?

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat dan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg pengakuan merupakan alat bukti yang sempurna, namun karena perkara ini adalah bidang perceraian dimana pengakuan bukan merupakan alat bukti yang sempurna dan harus dikuatkan dengan bukti lain sehingga Penggugat tetap dibebani wajib bukti ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi yang akan dipertimbangkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan para saksi di persidangan telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana maksud Pasal 7 ayat ( 1 ) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat menerangkan pernah berkunjung ke rumah kediaman penggugat dan Tergugat, dan melihat keduanya sedang bertengkar disebabkan Tergugat mempunyai sifat yang kasar, sering marah tanpa alasan yang jelas, dan masalah

**Putusan No. 174/Pdt. G/2013/PA Msb, Hal. 6 @ 11**



makanan, serta keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2012 dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat serta tidak saling mempedulikan sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat yang keterangannya dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlanjut hingga pisah tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama, dan kehidupan rumah tangganya sudah tidak dapat dibina dan dipertahankan lagi, hal ini menunjukkan rumah tangga kedua belah pihak sudah menyimpang dari ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat ( 2 ) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan perkara ini, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg kesaksian tersebut di atas dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P, keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, serta telah dikaruniai satu orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebabkan Tergugat mempunyai sifat yang kasar dan Tergugat sering marah walaupun hanya masalah sepele seperti masalah makanan ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama sembilan bulan tanpa nafkah yang diberikan kepada Penggugat, dan tidak saling mempedulikan lagi sebagai suami istri ;
- Bahwa pihak keluarga dan kedua orang saksi Penggugat sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa para saksi Penggugat tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat ;

**Putusan No. 174/Pdt. G/2013/PA Msb, Hal. 7 @ 11**



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti Tergugat mempunyai kebiasaan buruk yang susah ditinggalkan yaitu memiliki sifat yang kasar, sering marah meskipun hanya persoalan sepele seperti masalah makanan, dan Tergugat tidak ada niat untuk merubah kebiasaan tersebut karena Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat setelah terjadi pertengkaran sampai sekarang sehingga rumah tangga keduanya dapat dipastikan tidak harmonis, hal tersebut merupakan gejala awal keretakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa selama dalam perpisahan tersebut, hubungan lahir bathin antara suami istri telah terlalaikan berarti telah menunjukkan bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak saling percaya lagi dan telah hilanglah rasa cinta mencintai, hormat-menghormati sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat ( 2 ) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan diantaranya menciptakan kedamaian, ketentraman lahir bathin pasangan suami istri dan keluarga sehingga perkawinan wajib dilestarikan, namun sebaliknya jika dalam rumah tangga tidak terdapat kerukunan dan keharmonisan hingga berlanjut pisah tempat tinggal tanpa saling mempedulikan, maka tidak layak lagi perkawinan itu dipertahankan keberadaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut telah menunjukkan keduanya tidak ingin mempertahankan rumah tangganya lagi, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak meskipun alternatif tersebut terasa memberatkan diantara salah seorang pasangan suami istri, hal ini sesuai Firman Allah Swt dalam surah An-Nisa' ayat 130 yang berbunyi sebagai berikut :

**وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما**

Artinya : *Jika keduanya bercerai maka Allah memberikan keuntungan kepada masing-masing dari limpahan karunianya dan Allah maha luas lagi maha bijaksana.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, patut dipastikan bahwa keadaan suami istri tersebut tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang sakinah,

**Putusan No. 174/Pdt. G/2013/PA Msb, Hal. 8 @ 11**



mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga sudah terbukti tidak terwujud lagi keharmonisan sebagai akibat konflik yang terjadi antara keduanya dan salah satu telah nyata minta cerai ternyata Tergugat tidak keberatan apabila diceraikan, dan terbukti pula mereka telah pisah tempat tinggal, sementara Majelis Hakim dan pihak keluarga, serta para saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan keduanya telah menempuh upaya Mediasi tetapi tetap tidak berhasil, maka hal tersebut telah mengisyaratkan bahwa keduanya sudah tidak mungkin untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian tidak ada pihak di antara suami istri pada posisi menang atau kalah, dan oleh karena itu dalam hal gugatan Penggugat dikabulkan, tidak merupakan kekalahan bagi pihak Tergugat sekaligus bukan kemenangan pihak Penggugat, namun perceraian harus dijalani semata-mata untuk kemaslahatan kedua belah pihak sebab keduanya tidak mungkin bersatu dalam membina rumah tangga karena mudharatnya akan lebih besar apabila memaksakan salah satu pihak tetap mempertahankan perkawinannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti dalil-dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah, maka dipandang tidak perlu lagi dipertimbangkan tentang apa dan bagaimana serta siapa yang salah dan menjadi penyebab pemicu timbulnya perpecahan rumah tangga tersebut, karena menurut pendapat Majelis Hakim mencari kesalahan salah satu pihak dalam kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, hanya akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak mereka dimasa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua rangkaian pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat

**Putusan No. 174/Pdt. G/2013/PA Msb, Hal. 9 @ 11**



diterima oleh akal sehat dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim menyatakan jatuh talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana maksud Pasal 119 ayat ( 2 ) huruf ( c ) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana yang dimaksud pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, terhadap Penggugat, ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten , dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten , untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masamba pada hari **Rabu**, tanggal **26 Juni 2013 M.**, bertepatan dengan tanggal **17 Syakban 1434 H.**, oleh , sebagai Ketua

**Putusan No. 174/Pdt. G/2013/PA Msb, Hal. 10 @ 11**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, \_\_\_\_\_, dan \_\_\_\_\_,  
masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga diucapkan  
dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri  
oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan \_\_\_\_\_, sebagai  
Panitera serta Penggugat dan Tergugat.

**KETUA MAJELIS**

ttd

**HAKIM ANGGOTA,**

ttd

**HAKIM ANGGOTA,**

ttd

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd

**Perincian biaya perkara :**

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	160.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00

**J u m l a h                      Rp    251.000,00**

**(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)**

**Putusan No. 11**